ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penahanan Sawah sebagai Jaminan pada Hutang Piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik penahanan sawah sebagai jaminan pada hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penahanan sawah sebagai jaminan pada hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menjelaskan data-data yang diperoleh. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik ke hal-hal umum sehingga memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik penahanan sawah sebagai jaminan pada hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ini dilakukan murtahin ketika rahin tidak mampu membayar hutangnya sebesar Rp. 6.000.000,- selama dua tahun maka barang jaminan milik rahin akan ditahan dan kemudian disewakan kepada pihak lain senilai Rp. 5.000.000,- dengan jangka waktu tiga tahun. Menurut analisa rahn, secara teori penahanan sawah saat rahin tidak mampu melunasi hutangnya ketika jatuh tempo tidak diperbolehkan, namun praktik penahanan sawah yang terjadi di Desa Kebalan Pelang itu merupakan suatu kebiasaan yang telah terjadi sejak lama dan juga kedua belah pihak saling rela dalam hal hanya melakukan penahanan sehingga praktik seperti itu diperbolehkan. Sedangkan dilihat dari analisa ijarah, maka hukum penyewaan barang jaminan itu sah karena telah sesuai dengan ketentuan ijarah dan pembolehan itu dikarenakan Bapak Sidik (murtahin) memiliki hak milik manfa'is (pemanfaatan) terhadap barang jaminan tersebut..

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, penulis sarankan kepada para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, bagi pihak rahin diharapkan untuk membayar hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, sedangkan bagi pihak murtahin, agar jika ingin menyewakan barang jaminan sebaiknya meminta izin dan memberitahu terlebih dahulu kepada pemilik aslinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id